

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT BADUY DI KABUPATEN LEBAK BANTEN

Oleh

AKMAL MAULANA

Masyarakat adat Baduy masih mempertahankan adat istiadatnya, salah satunya ialah dalam hal perkawinan. Perkembangan zaman, modernisasi dan interaksi dengan dunia luar mulai mempengaruhi pola kehidupan masyarakat Baduy, termasuk praktik perkawinan adatnya. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai pelaksanaan perkawinan adat dijalankan serta bentuk pelanggaran yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan menurut hukum adat Baduy. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perkawinan adat Suku Baduy dan mengetahui pelanggaran adat yang berdampak pada batalnya suatu perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan tokoh adat (Puun, Jaro, dan sesepuh adat) serta masyarakat Baduy, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui literatur, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan memadukan temuan empiris di lapangan dan norma hukum adat yang berlaku, serta membandingkannya dengan ketentuan hukum nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan adat Baduy dilakukan melalui prosesi sakral seperti bobogohan, ngariksa, dan ngabokor, yang dipimpin oleh Puun dan Jaro sesuai aturan adat. Sahnya perkawinan menurut adat apabila memenuhi ketentuan mengenai usia, restu keluarga, serta persetujuan tokoh adat. Sebaliknya, pelanggaran adat seperti menikah dengan orang luar, menikah tanpa restu Puun, dan tidak mematuhi tata cara ritual dapat menyebabkan perkawinan dinyatakan batal serta dikenakan sanksi adat. Temuan ini juga menegaskan bahwa keberadaan hukum adat di suku Baduy memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan nilai budaya, menjaga kearifan lokal, serta menjadi bukti nyata adanya pluralisme hukum di Indonesia.

Kata kunci: Perkawinan Adat Baduy, Hukum Adat, Pelanggaran Perkawinan, Masyarakat Baduy Banten

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF TRADITIONAL MARRIAGE AMONG THE BADUY COMMUNITY IN LEBAK REGENCY, BANTEN

By:

AKMAL MAULANA

The Baduy indigenous community continues to uphold their traditional customs, one of which is marriage. However, the development of the times, modernization, and interaction with the outside world have begun to influence the lifestyle of the Baduy people, including their customary marriage practices. This raises issues regarding how customary marriages are carried out and the types of violations that may lead to annulment according to Baduy customary law. This research aims to analyze the procedures of the Baduy customary marriage and to customary violations that could result in the annulment of a marriage.

This study employs an empirical method with using empirical normative approach. Primary data were obtained through direct observation and in-depth interviews with customary leaders (Puun, Jaro, and other traditional elders) as well as members of the Baduy community. Secondary data were collected from literature, journals, and legislation. The data analysis was conducted qualitatively, combining empirical findings from the field with applicable customary legal norms, and comparing them with national legal provisions.

The findings indicate that the implementation of Baduy customary marriage is carried out through sacred rituals such as bobogohan, ngariksa, and ngabokor, led by the Puun and Jaro in accordance with customary rules. A marriage is considered valid under Baduy customary law if it meets the requirements regarding age, family approval, and the consent of customary leaders. Conversely, violations such as marrying outsiders, marrying without the Puun's approval, or failing to follow ritual procedures may result in the annulment of the marriage and the imposition of customary sanctions. These findings also emphasize that the existence of customary law among the Baduy people plays an essential role in preserving cultural values, maintaining local wisdom, and serving as concrete evidence of legal pluralism in Indonesia.

Keywords: Baduy Traditional Marriage, Customary Law, Marriage Violations, Baduy Banten Community